



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

# Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa
2. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS)
3. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual
4. Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai
5. KTP Elektronik atau Bukti Perekaman KTP Elektronik Penjamin
6. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa
7. Persyaratan Khusus Lainnya dapat dilihat di laman : <https://tual.imigrasi.go.id/izin-tinggal-terbatas/>

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya PNBP Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
6. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Pemindaian dokumen
9. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Tidak dipungut biaya

- Izin Tinggal Terbatas 6 Bulan : Rp. 1.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 6 Bulan : Rp. 600.000,-
- Izin Tinggal Terbatas 1 Tahun : Rp. 1.500.000,-
- Izin Masuk Kembali 1 Tahun : Rp. 1.000.000,-
- Izin Tinggal Terbatas 2 Tahun : Rp. 2.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 2 Tahun : Rp. 1.750.000,-

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

**Hotline :**

0811 473 099

**Email :**

kanimtual.pengaduan@gmail.com

**Media Sosial :**

Instagram : @kantorigrasitua

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim\_tual

Website : [tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)